



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 127/900/2024
TENTANG
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH/KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR, SURAT TAGIHAN, DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024
WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka dalam rangka menunjang kelancaran, kemudahan, dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pajak daerah Kota Pariaman tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/Kurang Bayar/Lebih Bayar, Surat Tagihan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH/KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR, SURAT TAGIHAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 2. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
 3. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubbid.
- KEDUA : Daftar pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/Kurang Bayar/Lebih Bayar, Surat Tagihan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tidak berada di tempat disebabkan karena sakit, cuti, atau dinas luar, sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris BPKPD, Kabid Pengelolaan Pendapatan, Kasubbid Pendataan/Penetapan, dan/atau Kasubbid Pengawasan dan Penagihan dapat menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah/Kurang Bayar/Lebih Bayar, Surat Tagihan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- KEEMPAT : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke tiga segera dilaporkan kepada Kepala BPKPD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 127/900/2024
TENTANG
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK
DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH/KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR, SURAT
TAGIHAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG

NO	NAMA	JABATAN	SPESIMEN		KETERANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1.	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si. NIP.196409161993081001 Pembina Utama Muda IV.c	Kepala BPKPD			
2.	Adrial, S.E., M.M. NIP.196709251989031004 Pembina Tk.I IV.b	Sekretaris BPKPD			
3.	Alber Tanjung, S.Sos. NIP.198307222007011001 Penata Tk.I/III.c	Kasubbid Pengawasan dan Penagihan			
4.	Donny Arland, S.E. NIP.197912152011011001 Penata Tk.I/III.c	Kasubbid Pendataan dan Penetapan			

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA